

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Suwandi Suwardi No. 17 Temanggung Kode Pos No. 56218

Telp. (0293) 491329 Fax (0293) 491329

e-mail : dinhubtemanggung.tmg@gmail.com website: <http://www.dinhub.temanggungkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 555/036/II/2020

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**


- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung di Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 13 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang / Jasa ;
  3. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan daerah;
  8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menunjuk Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Membantu PPID Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - c. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
  - d. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
  - e. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Temanggung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung  
Pada tanggal : Februari 2020

| Jabatan                               | Paraf   | Tgl. |
|---------------------------------------|---|------|
| Sekretaris                            |  | 18/2 |
| Ka.Bid/<br>Ka.Bag/<br>Irbn/<br>Ka.UPT |   |      |
| Kasi/Kasub-<br>bid/Kasub-<br>bag      |   |      |

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG SELAKU PPID



Ir. SUPARDIYONO, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19600822 199302 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 555/076/I/2020  
TANGGAL : Februari 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

| NO. | JABATAN DALAM KEANGGOTAAN                      | JABATAN DALAM KEDINASAN   |
|-----|--|---|
| 1   | Atasan PPID                                    | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung                                     |
| 2   | PPID   | Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung                                 |
| 3   | Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi     | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung     |
| 4   | Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung |
| 5   | Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi         | Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung                   |

Ditetapkan di : Temanggung  
Pada tanggal : Februari 2020

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG SELAKU PPID**



**Ir. SUPARDIYONO, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600822 199302 1 001